



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3895-3901

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kasus Hak Kekayaan Intelektual Antara Geprek Benu Dan Ayam Geprek Benny Sujono

Jeremy Exaudi Purba^{1✉}, Moody Rizqy Syailendra²

Mahasiswa Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Jeremy205220111@stu.untar.ac.id[✉]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Kasus Hak Kekayaan Intelektual antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Salah satu bisnis ayam geprek yang terkenal yaitu "Geprek Benu", usaha yang didirikan oleh artis papan atas Ruben Onsu. Geprek Benu sempat memiliki permasalahan dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Pada April 2017, didirikannya "I Am Geprek Benu" oleh Yangcent Kurniawan dan Stefani Livinus, di bawah naungan Benny Sujono. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, dimana patokan perilaku manusia yang dianggap pantas dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai konsep hukum. Pada tanggal 7 Juni 2017, Ruben Onsu melakukan pendaftaran mereknya "Geprek Benu" yang mendapatkan perlindungan hukum sampai tanggal 3 September 2025, sedangkan PT. Ayam Geprek Benny Sujono melakukan pendaftaran merek (dan mendapatkan sertifikat merek) pada tanggal 3 Mei 2017 dan mendapatkan waktu perlindungan hingga tanggal 3 Mei 2027. Terdapat persamaan antara kedua logo bisnis tersebut yang berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa unsur dominan antara suatu merek dengan merek lainnya mengakibatkan kemiripan. Ruben Onsu diberikan kompensasi oleh PT. Ayam Geprek Benny Sujono dari tanggal 9 hingga tanggal 14 Agustus 2017, dimana terdapat juga kedudukannya sebagai duta promosi pada sekian cabang merek "I Am Geprek Benu" dalam bukti yang sah.

Kata Kunci : *Geprek Benu, Indikasi Geografis, gugatan, Hakim.*

Abstract

This research examines the Intellectual Property Rights Case between Geprek Benu and I Am Geprek Benu owned by PT. Benny Sujono's Fried Chicken. One of the famous fried chicken businesses is "Geprek Benu", a business founded by top artist Ruben Onsu. Geprek Benu had problems with PT. Benny Sujono's Fried Chicken. In April 2017, "I Am Geprek Benu" was installed by Yangcent Kurniawan and Stefani Livinus, under the auspices of Benny Sujono. The research method used in this article is normative juridical, where research is by examining library materials, where benchmarks for human behavior that are considered appropriate and things written in statutory regulations are used as legal concepts. On June 7 2017, Ruben Onsu registered his brand "Geprek Benu" which received legal protection until September 3 2025, while PT. Ayam Geprek Benny Sujono registered a brand (and received a brand certificate) on May 3 2017 and received protection until May 3 2027. There are similarities between the two business logos relating to Article 21 paragraph (1) of the Trademark and Indication Law. Geographic which explains that the dominant elements between one brand and other brands cause similarities. Ruben Onsu was given compensation by PT. Ayam Geprek Benny Sujono from 9 to 14 August 2017, where there is also his position as promotional ambassador for several branches of the "I Am Geprek Benu" brand with valid evidence.

Keyword: *Geprek Benu, Geographical Indication, lawsuit, Judge.*

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kreatifitas yang dapat diolah menjadi kenyataan. Banyak orang yang tertarik dengan bidang kuliner, yang kemudian memotivasi mereka untuk membuat berbagai macam jenis menu. Hasil menu yang mereka buat dijadikan sebagai bisnis, yang kemudian dipromosikan di kalangan masyarakat terutama di dunia maya. Dengan usaha yang mereka jalani atas kreatifitas, mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi dan mereka juga dapat membangun koneksi dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Banyak juga yang berkolaborasi dengan orang-orang yang menggeluti profesi menggunakan media sosial seperti pihak KOL (Key Opinion Leader) dan influencer. Dengan adanya promosi dari kedua pihak tersebut, akan meningkatnya perhatian masyarakat untuk membeli produk, meningkatnya omset penjualan, dan meningkatkan kesempatan untuk membuka cabang-cabang baru di kota lainnya. Untuk menjalani suatu usaha, diperlukannya perlindungan dari HAKI/HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yang merupakan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. HAKI menjadi suatu bentuk "tameng" terhadap ide-ide kreatif yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Ari Juliano Gema, Advokat dan praktisi HAKI/HKI, memaparkan bahwa ide atau gagasan yang dimiliki oleh seseorang sepatutnya didaftarkan segera. Meningkatkan jumlah penghasilan juga menjadi salah satu peran dari HAKI/HKI. Misalnya, royalti kepemilikan

berhak untuk didapatkan pemegang hak apabila HAKI/HKI telah diberikan ke suatu ide, dan ide tersebut dipergunakan oleh pihak lain. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ayam adalah salah satu menu favorit masyarakat Indonesia. Banyak kompetitor di dunia bisnis yang menjadikan ayam menjadi bahan utama mereka untuk dijadikan sebagai menu andalan. Di kalangan orang muda, ayam geprek menjadi salah satu menu ayam favorit yang paling populer. Terdapat banyak usaha-usaha yang menjadikan ayam geprek sebagai menu utama atau favorit. Salah satu bisnis ayam geprek yang terkenal yaitu "Geprek Benu", usaha yang didirikan oleh artis papan atas Ruben Onsu. Konsep bisnis ini pada awalnya dijual dengan menggunakan gerobak yang kemudian berubah menjadi restoran ternama, dimana semua alat masak dan makan berbahan stainless. Cabang Geprek Benu bertambah 139 cabang di Indonesia dan 1 di Hongkong setelah penetapan standar pelayanan yang diterapkan oleh Ruben. Dalam kasus antar pihak, terdapat istilah "sengketa", yaitu suatu perselisihan pendapat berhubungan dengan kewenangan dari beberapa lembaga. Terdapat juga definisi sengketa lainnya, yaitu ketika suatu lembaga memiliki perbedaan pendapat dengan lembaga lainnya; penerapan hukum administrasi yang dijadikan sebagai objek dari perbedaan pendapat dijadikan sebagai akibat hukum dari perbedaan pendapat. Dalam mengurus persengketaan antar dua atau beberapa pihak, diterapkannya Putusan Hakim, yaitu ketika hakim sebagai pejabat negara diberikan wewenang membuat surat pernyataan yang dibuat dalam bentuk tersurat. Setelah melewati prosedur hukum acara perdata, pernyataan tersebut dijelaskan di depan sidang untuk khalayak umum agar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak persengketaan. Seluruh putusan pengadilan wajib mengandung alasan dan dasar putusan, dan mencantumkan pasal berkaitan dengan perkara, baik tersirat (hukum kebiasaan atau hukum adat) maupun tersurat (yurisprudensi atau doktrin hukum).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, dimana patokan perilaku manusia yang dianggap pantas dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai konsep hukum. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi dasar utama penelitian, dimana norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi acuan penelitian. Data yang disajikan adalah deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[1] PERTIMBANGAN HAKIM

Terdapat beberapa pertimbangan dari Hakim, yaitu:

1. "I Am Geprek Benu" merupakan bisnis makanan yang dimiliki dan dikelola oleh Benny Sujono. Bisnis tersebut dibuka semenjak 17 April 2017. Pada tanggal 7 Juni 2017, Ruben Onsu melakukan pendaftaran mereknya "Geprek Benu" yang mendapatkan proteksi hukum sampai tanggal 3 September 2025, sedangkan Benny Sujono melakukan pendaftaran merek pada tanggal 3 Mei 2017 dan mendapatkan waktu proteksi hingga 3 Mei 2027. Pemilik yang terdaftar memperoleh hak atas merek, PT. Ayam Geprek Benny Sujono, mempunyai wewenang memegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Benu" apabila permohonan pendaftaran tidak disetujui kalau masih memiliki persamaan.
2. Terdapat persamaan dalam kedua logo ini. Api yang berwarna merah walaupun di logo Geprek Benu memiliki warna yang gradasi, gambar ayam yang serupa meskipun di logo Bagian kanan menunjukkan ayam yang sedang hormat, dan warna latar dominan orange.



3. Jika dilihat persamaan nama antara "Geprek Benu" dengan "I Am Geprek Benu", hal ini berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa unsur dominan antar merek mengakibatkan kemiripan, menunjukkan kesan adanya persamaan dari segi visual. Penjelasan tersebut merupakan definisi dari "persamaan pada pokoknya". Pada intinya, kesan-kesan yang disebutkan dalam pasal tersebut terdapat dalam kedua logo.

4. Ruben Onsu diberikan kompensasi oleh Benny Sujono dari tanggal 9 hingga tanggal 14 Agustus 2017, dimana terdapat juga kedudukannya sebagai promotor di sekian cabang "I Am Geprek Benu" dalam bukti sah.

Ruben Onsu menyuruh seorang karyawan di bagian I Am Geprek Benu saat menjadi brand ambassador. Kemudian, pemilik bisnis Geprek Benu tersebut mengajak karyawan untuk bergabung dalam usahanya. Untuk melarang I Am Geprek Benu menggunakan nama Benu, Ruben Onsu menggugatinya. Pendapat bahwa Ruben Onsu adalah orang yang memiliki itikad tidak baik dikemukakan oleh putusan. Dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang dinyatakan bahwa "ditolak jika pemohon beritikad tidak baik dengan penjelasan yaitu pemohon patut diduga dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek lain untuk kepentingan usahanya yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang sedang berjalan tidak sehat, menyimpan, dan menyesatkan konsumen."

[2] Penyelesaian sengketa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menolak semua gugatan Ruben Onsu pada tanggal 25 September 2018, 7 Februari 2019, dan 23 Agustus 2019, dan menerima gugatan rekonvensi PT. Ayam Geprek Benny Sujono pada tanggal 13 Januari 2020 yang terdapat dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Sahnya PT. Ayam Geprek Benny Sujono sebagai pemilik dan pemakai pertama merek bisnis "I Am Geprek Benu" dikemukakan oleh Majelis Hakim. Sertifikat pendaftaran dengan 6 nama Geprek Benu dibatalkan karena itikad tidak baik yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Walau dalam putusan hakim dinyatakan bahwa hanya terdapat pembatalan 6 dari 8 sertifikat yang ada pada kelas 43, Ruben Onsu masih membuka gerai makanannya karena dia masih memiliki 2 sertifikat sah.

Pada bulan April tahun 2022, PT. Ayam Geprek Benny Sujono menggugat Ruben Onsu 100 miliar rupiah dalam putusan nomor 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst. Pihak Benny Sujono melakukan hal tersebut dengan alasan untuk meminta pengadilan bahwa merek adalah pemilik pemakai dan pertama "I Am Geprek Benu" yang sah. Tetapi, hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Pihak Benny Sujono tidak menerima hasil putusan tersebut dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 26 Juni 2023, Kasasi tersebut ditolak oleh putusan dari Mahkamah Agung dan Ruben Onsu dinyatakan sepenuhnya lolos dari gugatan terkait dengan merek

"I Am Geprek Bensu" .

SIMPULAN

Dari pembahasan kasus tersebut, proteksi hukum yang diterima pemilik merek merupakan penggunaan dan eksploitasi merek. Adanya persamaan logo, nama, produk, dan itikad baik merupakan putusan dari pertimbangan hakim. Penerapan first to file di pembatalan merek Ruben Samuel Onsu oleh keputusan Majelis Hakim sudah tepat digunakan karena pihak pertama yang mendaftarkan mereknya adalah Benny Sujono. Pembatalan merek Ruben Onsu dari persengketaan antara Ruben Benny Sujono sudah benar dilakukan Majelis Hakim. Pendaftaran merek dagang awalnya dilakukan oleh Benny Sujono. Sudah terbukti bahwa Ruben Onsu memiliki niat untuk melakukan plagiarisme dan mempunyai itikad buruk untuk menguasai merek dari pihak yang digugatnya. Adik dari Ruben bernama Evan Jordi Onsu sempat menjadi Manajer di salah satu cabang Benny Sujono dan Ruben Samuel Onsu sempat menjadi brand ambassador untuk melakukan promosi makanan milik pihak yang menggugatnya. Pendaftar pertama adalah Benny Sujono sendiri, dimana terdapat persamaan antara kedua merek. Hingga sekarang, hakim hanya melakukan pembatalan 6 dari 8 sertifikat

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif". Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023. <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ek>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & HAM R.I. "Indikasi Geografis". Diakses pada tanggal 7 Oktober 2023. <https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>
- Idris, Muhammad. "Kronologi Ruben Onsu Digugat Rp100 Miliar dalam Perebutan Merek Ayam Geprek Bensu". Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023. <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/063611326/kronologi-ruben-onsu-digugat-rp-100-miliar-dalam-perebutan-merek-ayam-geprek?page=all#page3>
- Smartlegal.id. "Ruben Onsu Lolos Gugatan Ganti Rugi Rp100 Miliar". Diakses pada tanggal 5 Oktober 2023. <https://smartlegal.id/hki/merek/2023/06/27/ruben-onsu-lolos-gugatan-ganti-rugi-rp100-miliar/>
- Ayani, Nyoman Mas & Hermanto, Bagus. (2019). "Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, 16 (2), 9.
- Heikhal A.S. P. (2009). "Penerapan Uitvoerbaar BIJ Voorraad dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
- Pinem Nuansa, Lompoh Egia & Gunadi Suryacahyani, Ni Luh Dwik. (2021). "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu". Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2 (1) , 30-31.
- Catherine, Angelica. (2021). "Sengketa Hak Merek Dagang Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu", Prosiding Serina, 1 (1), 315.
- Aspriola, Vieri & Israd, Agri Chairunisa. (2022). "Pelanggaran Merek Pada Gepek Benu Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis". Jurnal Evidence Of Law, 1 (3), 40.